



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SANGKING BARU KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 59 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pulau Panci, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Karang Payau, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 66 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Suka Maju dengan Desa Sangking Baru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 88 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Sangking Baru, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 59 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 66 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Suka Maju dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 88 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 88);
15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SANGKING BARU KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 7.569 hektare atau seluas ± 76 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Karang Payau dan Laut
- b. Batas Barat : Desa Sungai Kupang Jaya, Desa Pulau Panci dan Desa Suka Maju
- c. Batas Timur : Desa Sungai Nipah
- d. Batas Selatan : Desa Pulau Panci dan Laut

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 59 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 59); yaitu :
 - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=400190$ $Y=9652885$ (titik berada pada muara sungai Banyuur);

- b. Dari titik 01 tarikan garis batas mengikuti aliran sungai Banyuur menuju ke titik 02 dengan titik koordinat X=397841 Y=9655531; dan
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti aliran sungai Banyuur ke titik 03 dengan titik koordinat X=397215 Y=9657173.
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 61) yaitu:
 - a. Sepakat bahwa tarikan batas wilayah Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dengan Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu, dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=398628 Y=9664329 (Pertigaan antara Desa Sangking Baru, Desa Karang Payau dan Desa Sungai Kupang Jaya/diberi nama Sungai Badaun);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti Lahan garapan masyarakat ke titik 02 dengan titik koordinat X=403698 Y=9667107; dan
 - c. Dari titik 02 garis batas mengikuti aliran Sungai Mangaris Balantak ke titik 03 dengan titik koordinat X=399266 Y=9668468 (Muara Sungai Haliling).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 66 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 66) yaitu:
 - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=398622 Y=9664327 (Pertigaan antara Desa Sangking Baru, Desa Karang Payau dan Desa Sungai Kupang Jaya/diberi nama Sungai Badaun);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti jalan sawit, ke titik 02 dengan titik koordinat X=398802 Y=9662103 (titik berada pada tugu Plasmen SKPA); dan
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti Jalan Sawit, ke titik 03 dengan titik koordinat X=398410 Y=9659463 (simpang tiga plasma/SKB 36/Pertigaan batas antara Desa Sungai Kupang Jaya, Desa Sangking Baru dan Desa Suka Maju).

4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Suka Maju dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 67); yaitu:
- Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Suka Maju dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=398401$ $Y=9659470$ (Simpang tiga Plasma/SKB 36/ Pertigaan batas antara Desa Sungai Kupang Jaya, Desa Sangking Baru dan Desa Suka Maju);
 - Dari titik 01 garis batas wilayah mengikuti Jalan Sawit, ke titik 02 dengan titik koordinat $X=399409$ $Y=9659458$ (Simpang Tiga Makam);
 - Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti Jalan Sawit ke titik 03 dengan titik koordinat $X=398743$ $Y=9658105$ (Jalan Peringan Sawit);
 - Dari titik 03 garis batas wilayah mengikuti Jalan Sawit sampai ke titik 04 dengan titik koordinat $X=398162$ $Y=9657011$; dan
 - Dari titik 04 garis batas wilayah mengikuti Jalan Sawit sampai pada titik 05 dengan titik koordinat $X=397219$ $Y=9657172$ (titik berada pada pertigaan batas Desa antara Desa Pulau Panci, Desa Suka Maju dan Desa Sangking Baru).
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Kupang Jaya dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 68) yaitu :
- Koordinat X : 398813,109 dan Y : 9662524,089;
 - Koordinat X : 398793,171 dan Y : 9662103,811;
 - Koordinat X : 398516,082 dan Y : 9662136,930;
 - Koordinat X : 398488,483 dan Y : 9661822,307;
 - Koordinat X : 398472,505 dan Y : 9661374,549;
 - Koordinat X : 398437,377 dan Y : 9660687,701;
 - Koordinat X : 398437,232 dan Y : 9660482,824;
 - Koordinat X : 398426,835 dan Y : 9660198,285;
 - Koordinat X : 398442,524 dan Y : 9660044,638;
 - Koordinat X : 398443,349 dan Y : 9660045,094;
 - Koordinat X : 398409,445 dan Y : 9659983,302; dan
 - Koordinat X : 398409,687 dan Y : 9659459,709.

6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 88 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungai Nipah dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 88) yaitu:
- a. Sepakat bahwa tarikan Batas Wilayah administrasi Desa Sungai Nipah dengan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=401481$ $Y=9655267$ (titik berada pada muara sungai Banyiur);
 - b. Dari titik 01 garis batas Wilayah mengikuti garis batas wilayah hasil Delineasi Tahun 2018/ mengikuti aliran sungai Banyiur menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=401915$ $Y=9659345$ (titik berada pada tugu / Jembatan Sungai Maradaun);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah mengikuti garis batas wilayah hasil Delineasi Tahun 2018 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $X=402065$ $Y=9659384$ (Jalan Pringgana Plasma Desa Sungai Nipah dan Desa Sangking Baru); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah mengikuti garis batas wilayah hasil Delineasi Tahun 2018 menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $X=406433$ $Y=9664478$ (titik berada pada Muara Sungai Bendo).
7. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 89 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 89); yaitu :
- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Sangking Baru dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=400420$ $Y=9652817$ (titik berada pada Muara Sungai Banyiur); dan
 - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Banyiur menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $X=401527$ $Y=9655274$.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SANGKING BARU KECAMATAN KELUMPANG SELATAN
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SANGKING BARU
KECAMATAN KELUMPANG SELATAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN




SKALA 1 : 80.000

Batas - batas :
Utara : Karang Payau & Laut
Barat : Sungai Kupang Jaya, Pulau Panci & Sukamaju
Timur : Sungai Nipah
Selatan : Pulau Panci & Laut
Luas : 76 Kilo Meter Persegi / 7.569 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Desa
- Jalan
- ~~~~~ Sungai
- ~~~~~ Kontur
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :
1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
3. Tarikan Batas dan Titik Koordinat Kesepakatan Batas Administrasi Wilayah Desa.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR